



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /PMK.07/2016

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan bagian dari Transfer ke Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta malnutrisi.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOKB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses serta kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.

Pasal 2

Penyaluran Dana BOK dan Dana BOKB Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
 - a. triwulan I paling cepat bulan Februari;
 - b. triwulan II paling cepat bulan April;
 - c. triwulan III paling cepat bulan Juli;
 - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.

- (2) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Daerah wajib menyalurkan Dana BOK kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam daerah yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan secara semesteran, yaitu:
 - a. semester I paling cepat bulan Februari; dan
 - b. semester II paling cepat bulan Juli;
- (2) Penyaluran Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Dana BOK dan Dana BOKB.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I paling lambat minggu ketiga bulan April;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan II paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan III paling lambat minggu ketiga bulan Oktober; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan IV paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran Dana BOK triwulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester I paling lambat minggu ketiga bulan Juli; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester II paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran Dana BOKB semester berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 264

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.07/2016
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAHUN ANGGARAN 2016
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)
TRIWULAN ... (2)

Kumulatif Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan sebelumnya	:	Rp	(3)
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I	:	Rp	(4)
- Triwulan II	:	Rp	(5)
- Triwulan III	:	Rp	(6)
- Triwulan IV	:	Rp	(7)
- Jumlah	:	Rp	(8)

Realisasi Penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Provinsi/Kabupaten/Kota

- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya : Rp (9)
- Triwulan ini : Rp (10)
- Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp (11) = (9)+(10)

- Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini : Rp (12) = (3)+(8)-(11)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat (13), Tanggal (14)
Gubernur/Bupati/Walikota (15)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (16)

Nama (17)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi triwulan berkenaan dan laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
5	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
6	Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
7	Diisi transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
8	Diisi jumlah transfer BOK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV.
9	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan sebelumnya.
10	Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOK pada triwulan berkenaan.
11	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. triwulan berkenaan.
12	Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan.
13	Diisi tempat dibuatnya laporan.
14	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
15	Diisi nama jabatan.
16	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
17	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.07/2016
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
TAHUN ANGGARAN 2016
KABUPATEN/KOTA ... ⁽¹⁾
TRIWULAN ... ⁽²⁾

Kumulatif Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Semester sebelumnya		:	Rp	(3)
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara				
-	Semester I	:	Rp	(4)
-	Semester II	:	Rp	(5)
-	Jumlah	:	Rp	(6)

Realisasi Penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten/Kota

- Kumulatif s.d. Semester sebelumnya : Rp (7)
- Semester ini : Rp (8)
- Kumulatif s.d. Semester ini : Rp (9) = (7)+(8)

- Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Semester ini : Rp (10) = (3)+(6)-(9)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ⁽¹¹⁾, Tanggal ⁽¹²⁾
Bupati/Walikota ⁽¹³⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽¹⁴⁾

Nama ⁽¹⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

NO.	URAIAN
1	Diisi nama kabupaten/kota.
2	Diisi semester berkenaan dan laporan dibuat per semester (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I.
5	Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester II.
6	Diisi jumlah transfer BOKB dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I dan II.
7	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester sebelumnya.
8	Diisi jumlah penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana semester berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan BOKB pada semester berkenaan.
9	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana s.d. semester berkenaan.
10	Diisi jumlah kumulatif sisa BOKB yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester berkenaan.
11	Diisi tempat dibuatnya laporan.
12	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
13	Diisi nama jabatan.
14	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
15	Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

